

## Sanksi Sosial Masyarakat Bagi Pelanggar Norma Adat: Perspektif Kualitatif dalam Konteks Budaya Bugis-Makassar

Titi Sulastry S<sup>1</sup>, Indra Satriani<sup>1</sup>, Wanda Ayu Lestari<sup>1</sup>, Nuradiyah Syarif<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam YAPNAS Jeneponto, Indonesia

 [sulastrytiti@yapnasjp.ac.id](mailto:sulastrytiti@yapnasjp.ac.id) <sup>1\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk, mekanisme, dan makna sanksi sosial terhadap pelanggar norma adat dalam masyarakat Bugis-Makassar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif fenomenologis untuk memahami pengalaman serta interpretasi subjek penelitian secara holistik. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, meliputi tokoh adat (sanro dan pemangku pangadereng), anggota masyarakat, serta individu yang memiliki pengalaman terkait penerapan sanksi adat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar terbagi ke dalam empat bentuk utama, yaitu: (1) teguran lisan oleh tokoh adat, (2) denda adat berupa benda simbolik maupun material, (3) pengucilan sosial yang bersifat sementara atau permanen, dan (4) kewajiban menjalankan ritual pemulihan sebagai bentuk rekonsiliasi kosmologis. Mekanisme penerapan sanksi dilaksanakan melalui forum musyawarah adat yang berlandaskan unsur bicara dan rapang dalam sistem pangadereng. Secara kultural, sanksi sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan kehormatan (siri') dan penguatan solidaritas kolektif (pacce). Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat lokal memiliki relevansi yang kuat sebagai alternatif penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.

**Kata Kunci:** Sanksi Sosial; Norma Adat; Siri' Na Pacce; Hukum Adat.

### ARTICLE INFO

Received 12  
Maret 2026,  
Revised  
28 Maret,  
2026,  
Accepted  
30 April 2026.

Diterbitkan oleh  
ISSN  
Website  
Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
2622-5212  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>  
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Norma adat merupakan sistem nilai yang terbentuk secara historis dan berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, norma adat memiliki daya ikat yang kuat karena ditopang oleh kesadaran kolektif serta sanksi moral yang dihayati bersama (Durkheim, 1997). Berbeda dengan norma hukum positif yang bersumber dari otoritas negara, norma adat berakar pada kepercayaan, nilai spiritual, dan relasi sosial yang diwariskan secara turun-temurun (Koentjaraningrat, 2009).

Pelanggaran terhadap norma adat tidak hanya dipandang sebagai kesalahan individu, tetapi juga dianggap mengganggu keseimbangan sosial dan kosmologis komunitas. Sebagai respons atas pelanggaran tersebut, masyarakat menerapkan berbagai

bentuk sanksi sosial yang berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial sekaligus mekanisme pemulihan harmoni sosial (Soekanto, 2012). Dalam perspektif teori *social bond*, Hirschi (1969) menegaskan bahwa ikatan sosial yang kuat mampu menekan perilaku menyimpang. Dengan demikian, kontrol sosial berbasis adat tetap relevan dalam menjaga keteraturan sosial, bahkan di tengah dinamika modernisasi dan perubahan sosial kontemporer.

Dalam masyarakat Bugis-Makassar, sistem norma adat dikenal melalui konsep *pangadereng* (Bugis) atau *pangngadakkang* (Makassar), yaitu sistem normatif yang mencakup lima unsur utama: *ade'* (adat), *bicara* (hukum adat), *rapang* (preseden), *wari'* (stratifikasi sosial), dan *sara'* (syariat Islam) (Mattulada, 1995). Sistem tersebut tidak dapat dipisahkan dari nilai *siri' na pacce* yang menjadi landasan moral masyarakat Bugis-Makassar (Pelras, 1996). *Siri'* berkaitan dengan harga diri dan kehormatan, sedangkan *pacce* mencerminkan solidaritas dan empati sosial.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas budaya Bugis-Makassar, khususnya terkait nilai *siri' na pacce*, struktur sosial, dan sistem adat (Pelras, 1996; Hamid, 2006; Zainuddin, 2013). Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya lebih berfokus pada aspek historis, antropologis, dan deskriptif budaya. Kajian yang secara khusus menelaah sanksi sosial adat sebagai mekanisme kontrol sosial dalam perspektif kualitatif masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengungkap bagaimana mekanisme penerapan sanksi adat berlangsung dalam forum musyawarah adat, serta bagaimana makna sanksi tersebut dikonstruksi dalam kerangka nilai *siri' na pacce*. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) pada aspek analisis makna, mekanisme, dan fungsi sosial sanksi adat dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar kontemporer.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui integrasi perspektif teori kontrol sosial modern dengan kearifan lokal Bugis-Makassar dalam memahami praktik sanksi sosial adat. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan bentuk sanksi sosial, tetapi juga menganalisis mekanisme penerapannya dalam sistem *pangadereng* serta memaknai fungsi sanksi sebagai upaya pemulihan kehormatan (*siri'*) dan penguatan solidaritas kolektif (*pacce*). Dengan pendekatan fenomenologis, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian konflik dan kontrol sosial berbasis budaya lokal di tengah perubahan sosial modern. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana bentuk sanksi sosial yang diterapkan terhadap pelanggar norma adat dalam masyarakat Bugis-Makassar; (2) bagaimana mekanisme penerapan sanksi sosial dalam forum adat; dan (3) bagaimana makna sanksi sosial dalam perspektif nilai *siri' na pacce*. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara holistik ketiga aspek tersebut guna memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum adat dan kontrol sosial berbasis kearifan lokal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif fenomenologis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami makna, proses, dan konteks sosial secara mendalam berdasarkan perspektif subjek penelitian (Creswell & Poth, 2018). Pengumpulan data dilakukan selama enam bulan, meliputi tahap observasi awal, wawancara mendalam, observasi lapangan, hingga

verifikasi data penelitian. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu tokoh adat yang memiliki otoritas dalam forum musyawarah adat, seperti *sanro* dan pemangku *pangadereng*, anggota masyarakat yang pernah menyaksikan proses penerapan sanksi adat, serta individu yang pernah menerima sanksi adat secara langsung. Jumlah informan sebanyak 15 orang. Penentuan jumlah informan didasarkan pada prinsip *data saturation* atau saturasi teoretis, yaitu kondisi ketika data yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan (Lincoln & Guba, 1985). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara terbuka untuk menggali pengalaman, persepsi, serta interpretasi informan mengenai sanksi sosial adat. Observasi partisipatif dilakukan dengan melibatkan peneliti sebagai pengamat dalam beberapa forum musyawarah adat guna memahami dinamika interaksi sosial dan mekanisme penerapan sanksi adat. Adapun studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen adat, catatan musyawarah, arsip lokal, serta rekaman video forum adat yang relevan dengan fokus penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi proses kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data secara berkelanjutan. Kondensasi data dilakukan melalui proses pemilihan, pemfokusan, dan penyederhanaan data lapangan, sedangkan penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, matriks, dan hubungan antarkategori. Selain itu, reflektivitas peneliti digunakan sebagai bagian dari proses interpretasi untuk meningkatkan kredibilitas analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Sanksi Sosial dalam Masyarakat Bugis-Makassar

Hasil analisis data menemukan empat kategori utama sanksi sosial yang diterapkan dalam masyarakat Bugis-Makassar, yang dirangkum dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Tipologi Sanksi Sosial Adat dalam Masyarakat Bugis-Makassar**

Jenis Sanksi	Deskripsi	Fungsi dalam Pangadereng	Intensitas
Teguran lisan (passisala)	Peringatan verbal oleh tokoh adat atau sesepuh kepada pelanggar secara langsung	Kontrol awal, pencegahan eskalasi pelanggaran	Ringan
Denda adat (ada' salama)	Kewajiban menyerahkan benda material (hewan, uang, kain) atau benda simbolik sesuai bobot pelanggaran	Pemulihan keseimbangan material dan simbolik	Sedang
Pengucilan sosial (sipakalebbi')	Pembatasan atau pemutusan interaksi sosial, baik sementara maupun permanen	Tekanan sosial untuk mendorong perbaikan perilaku	Berat

Jenis Sanksi	Deskripsi	Fungsi dalam Pangadereng	Intensitas
	bergantung pada jenis pelanggaran		
Kewajiban ritual (pa'rappo adat)	Pelaksanaan ritual penyucian (appasili) atau selamatan adat sebagai bentuk rekonsiliasi kosmologis dan sosial	Pemulihan hubungan individu dengan komunitas dan alam gaib	Berat/Khusus

Sumber: Data primer penelitian (2024)

Teguran lisan merupakan bentuk sanksi sosial tingkat pertama yang diberikan secara langsung oleh tokoh adat kepada individu yang dianggap melanggar norma adat. Dalam praktiknya, teguran ini dilakukan melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan dengan tujuan memberikan nasihat, mengingatkan, serta mendorong pelanggar untuk menyadari kesalahannya tanpa harus langsung menerima hukuman yang lebih berat. Salah seorang tokoh adat (Informan DP, 67 tahun) menjelaskan:

“Kalau ada yang melanggar adat, pertama-tama kita panggil, kita bicara baik-baik. Itu namanya *passisala*. Kalau tidak diindahkan, baru ada denda atau sanksi lebih berat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat dalam masyarakat Bugis-Makassar berlangsung secara bertahap, hierarkis, dan proporsional. Teguran lisan diposisikan sebagai mekanisme awal untuk menyelesaikan pelanggaran melalui dialog dan pembinaan moral sebelum diberlakukan sanksi yang lebih berat. Praktik ini mencerminkan prinsip *rapang* dalam sistem *pangadereng*, yaitu penggunaan preseden dan pertimbangan adat sebagai dasar dalam menentukan bentuk penyelesaian suatu pelanggaran. Dengan demikian, tujuan utama sanksi bukan semata-mata menghukum, tetapi memulihkan keseimbangan sosial dan menjaga keharmonisan komunitas. Selain teguran lisan, pengucilan sosial menjadi bentuk sanksi yang paling ditakuti dalam masyarakat Bugis-Makassar. Sanksi ini dilakukan dengan membatasi interaksi sosial pelanggar, seperti tidak dilibatkan dalam kegiatan adat, dijauhi dalam pergaulan masyarakat, atau tidak diberikan ruang partisipasi dalam aktivitas kolektif. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi solidaritas komunal, pengucilan sosial memiliki dampak psikologis dan sosial yang sangat besar karena individu kehilangan pengakuan sosial dari komunitasnya.

Bagi masyarakat Bugis-Makassar, pengucilan sosial tidak hanya dipahami sebagai hukuman sosial, tetapi juga sebagai bentuk “kematian sosial” yang dapat melukai *siri'* atau harga diri seseorang secara mendalam. Kehormatan individu dalam budaya Bugis-Makassar sangat ditentukan oleh penerimaan sosial dan penilaian komunitas terhadap perilaku seseorang. Ketika individu dikucilkan, maka bukan hanya status sosialnya yang terganggu, tetapi juga identitas moral dan kehormatannya sebagai anggota komunitas adat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Goffman (1963) mengenai stigma sosial yang menjelaskan bahwa individu yang menerima label negatif dari masyarakat cenderung mengalami penurunan identitas sosial dan keterasingan dalam kehidupan sosialnya.

Dalam konteks penelitian ini, pengucilan sosial juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang efektif karena menciptakan rasa malu (*siri'*) yang kuat sehingga

masyarakat terdorong untuk mematuhi norma adat. Dengan demikian, sanksi sosial dalam masyarakat Bugis-Makassar tidak hanya memiliki dimensi hukuman, tetapi juga dimensi moral, kultural, dan kolektif yang berfungsi menjaga keteraturan sosial serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal.

### **Mekanisme Penerapan Sanksi Sosial**

Penerapan sanksi adat berlangsung melalui forum musyawarah yang dikenal sebagai tudang sipulung atau rapping adat. Forum ini melibatkan tokoh adat, pemimpin komunitas, dan perwakilan keluarga terkait. Proses pengambilan keputusan didasarkan pada dua unsur utama pangadereng: bicara (proses musyawarah untuk mengungkap fakta dan memutuskan sanksi) dan rapang (preseden kasus-kasus sebelumnya yang menjadi acuan).

Mekanisme ini berlangsung dalam tiga tahap: (1) pelaporan dan pemanggilan pihak terkait oleh tokoh adat; (2) sidang musyawarah (bicara) yang mengedepankan musyawarah mufakat dan mendengar semua pihak; serta (3) penetapan dan pelaksanaan sanksi yang diumumkan secara terbuka. Keterbukaan proses ini berfungsi sebagai efek jera sekaligus validasi sosial atas keputusan yang diambil.

Temuan menarik adalah peran nilai *pacce* dalam melunakkan penerapan sanksi. Beberapa informan menjelaskan bahwa dalam konteks tertentu, terutama jika pelanggar menunjukkan penyesalan tulus (*mappakasiri*), forum musyawarah dapat mempertimbangkan keringanan sanksi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sanksi adat Bugis-Makassar bukan semata-mata punitivitas, melainkan berorientasi pada restorasi hubungan sosial suatu prinsip yang konvergen dengan pendekatan *restorative justice* dalam hukum modern (Braithwaite, 2002).

### **Makna Sanksi Sosial dalam Perspektif *Siri' na Pacce***

Secara ontologis, sanksi sosial dalam kebudayaan Bugis-Makassar bukan sekadar respons hukuman terhadap pelanggaran, melainkan merupakan peristiwa kultural yang sarat makna. Pelanggaran norma adat dihayati sebagai tindakan yang melukai *siri'* bukan hanya milik individu, tetapi juga keluarga dan komunitas. Karenanya, sanksi bertujuan memulihkan *siri'* kolektif tersebut.

Dimensi *pacce* dalam sanksi sosial terungkap melalui fakta bahwa masyarakat tidak merayakan hukuman yang dijatuhkan, melainkan berduka bersama (*sipakalebbi*) atas kenyataan bahwa ada anggota komunitas yang jatuh ke dalam pelanggaran. Ekspresi solidaritas ini justru memperkuat fungsi integratif sanksi sosial sebuah mekanisme yang oleh Durkheim (1997) disebut sebagai *conscience collective* yang dipertegas melalui ritual kolektif.

Dari perspektif teori kontrol sosial Hirschi (1969), temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa *attachment* (keterikatan pada norma komunitas), *commitment* (komitmen pada nilai adat), *involvement* (keterlibatan dalam aktivitas komunal), dan *belief* (kepercayaan pada sistem nilai *siri' na pacce*) merupakan faktor pengikat yang efektif mencegah pelanggaran norma. Internalisasi nilai-nilai ini sejak dini melalui sosialisasi keluarga dan komunitas menjadikan kontrol sosial informal bekerja secara *pre-emptif*, bukan reaktif semata.

### **Implikasi terhadap Pengembangan Hukum Adat Kontemporer**

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan diskursus hukum adat dan kontrol sosial di Indonesia. Pertama, sistem sanksi adat dalam masyarakat Bugis-Makassar menunjukkan adanya mekanisme prosedural yang relatif

terstruktur dan mencerminkan prinsip-prinsip keadilan natural (*natural justice*). Hal tersebut terlihat dari adanya proses musyawarah adat yang dilakukan secara terbuka, pemberian kesempatan kepada pihak yang terlibat untuk menyampaikan pendapat, serta penerapan sanksi yang mempertimbangkan tingkat pelanggaran dan kondisi sosial pelaku. Dengan demikian, hukum adat tidak dapat dipandang semata-mata sebagai praktik tradisional yang bersifat informal, melainkan sebagai sistem normatif yang memiliki logika keadilan tersendiri dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat.

Kedua, orientasi penyelesaian konflik dalam sistem sanksi adat Bugis-Makassar cenderung bersifat restoratif dibandingkan represif. Tujuan utama pemberian sanksi bukan hanya menghukum pelanggar, tetapi memulihkan hubungan sosial, mengembalikan kehormatan (*siri'*), serta menciptakan kembali harmoni dalam komunitas. Temuan ini sejalan dengan semangat *restorative justice* yang saat ini berkembang dalam sistem hukum nasional, termasuk melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki potensi untuk menjadi alternatif penyelesaian konflik yang relevan dan kontekstual dalam masyarakat Indonesia.

Ketiga, penelitian ini mengonfirmasi bahwa nilai *siri' na pacce* masih memiliki daya hidup yang kuat di tengah perubahan sosial dan modernisasi. Nilai tersebut tidak mengalami erosi secara signifikan, melainkan beradaptasi dalam bentuk-bentuk kontrol sosial yang lebih fleksibel sesuai perkembangan masyarakat kontemporer. Masyarakat tetap menjadikan *siri'* sebagai landasan moral dalam menjaga kehormatan individu dan keluarga, sementara *pacce* berfungsi memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian kolektif. Temuan ini berbeda dengan asumsi teori modernisasi klasik yang menyatakan bahwa modernisasi dan rasionalisasi hukum akan menggeser peran nilai-nilai tradisional serta kearifan lokal (Weber dalam Trubek, 1972). Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat dan nilai budaya lokal justru mampu bertransformasi dan tetap bertahan sebagai mekanisme kontrol sosi

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini berhasil memetakan dan menganalisis sistem sanksi sosial adat dalam masyarakat Bugis-Makassar secara komprehensif. Terdapat empat bentuk sanksi yang beroperasi secara hierarkhis dan proporsional: teguran lisan, denda adat, pengucilan sosial, dan kewajiban ritual. Mekanisme penerapannya melalui forum *tudang sipulung* mencerminkan prinsip musyawarah berbasis kolektivitas yang menjamin keadilan prosedural.

Secara kultural, sanksi sosial adat tidak dapat dilepaskan dari nilai *siri' na pacce*: *siri'* mendorong penegakan sanksi sebagai pemulihan kehormatan, sedangkan *pacce* memastikan bahwa sanksi diorientasikan pada rekonsiliasi, bukan semata-mata pembalasan. Orientasi restoratif ini menjadikan sistem sanksi adat Bugis-Makassar relevan sebagai model alternatif penyelesaian konflik dalam konteks hukum kontemporer.

Penelitian ini merekomendasikan: (1) pengakuan formal terhadap mekanisme musyawarah adat dalam regulasi daerah Sulawesi Selatan; (2) dokumentasi sistematis preseden-preseden adat (*rapang*) sebagai basis kodifikasi hukum adat; dan (3) penelitian lanjutan dengan perbandingan lintas komunitas adat di Indonesia untuk memperkaya kajian komparatif hukum adat nasional.

## REFERENSI

- Ahmad, R., Suryani, D., & Rahmat, A. (2024). Mengurai Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka Perspektif Guru Matematika. *Jurnal Pendidikan Matematika*, 8(2), 115–128.
- Fattah, N. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fauziyah, N., Hidayat, T., & Ramadhan, M. (2025). Hambatan Implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Dasar di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(1), 45–58.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kemendikbudristek. (2024). Klarifikasi Pramuka dalam Kurikulum Merdeka. Diakses dari [Kemendikbudristek](#)
- Mulyasa, E. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurnaifah, S. (2024). Analisis Kesulitan Guru dalam Menyusun Perangkat Kurikulum Merdeka. *Jurnal Edukasi Sainifik*, 5(1), 66–78.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, H., Wijaya, A., & Fitriani, D. (2024). Analisis Pemahaman Guru terhadap Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(3), 201–214.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wantiana, R., & Mellisa, M. (2023). Kendala Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(4), 2981–2990.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum.